



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 166/Pid.B/2012/PN.Unh

Pengadilan Negeri Unaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama pidana bersidang dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ANSAR RAKULA Bin LARENGGA
Tempat Lahir : Anggaberi
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/ 1 Oktober 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kel. Andabia Kec. Anggaberi Kab.

Konawe

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2013 yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANSAR RAKULA Bin LARENGGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANSAR RAKULA Bin LARENGGA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang potongan kayu jambu mente dengan panjang + 60 cm dan diameter + 7 cm;
 - 1 (satu) batang potongan kayu jambu mente dengan panjang + 40 cm dan diameter + 7 cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar foto gambar lokasi pengrusakan jambu mente;
- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat tanah nomor 240 atas nama RUDIN OWE;
- 9 (sembilan) rangkap foto copy bukti pembayaran PBB atas nama RUDIN OWE;

Dikembalikan kepada RUDIN OWE;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (pledooi) dan atau permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan (Pleδοoi) dan atau permohonan terdakwa yang pada pokonya Jaksa Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan atas dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANSAR RAKULA Bin LARENGGA pada hari Minggu tanggal 19 Februari sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2012, bertempat di kebun milik Saksi Korban RUDIN OWE Bin MARLAA di Kel. Andabia Kec. Anggaberu Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa yang mengklaim tanah yang dimiliki oleh Saksi Korban RUDIN OWE berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 240 desa Unaasi An. Pemegang hak RUDIN OWE tanggal 3 Agustus 1998 sebagai tanah miliknya dengan dasar adanya kuburan nenek Terdakwa di tanah tersebut dan juga adanya kesepakatan dari lurah yang memediasi kedua belah pihak yang disaksikan tokoh masyarakat yang memutuskan untuk mengiklab/memberikan tanah kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) hektar, namun oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban belum memberikan persetujuan atas keputusan Lurah Andabia tersebut;

- Bahwa dengan dasar tersebut terdakwa kemudian menyuruh Saksi Resmin Bin Lambuto yang digaji oleh Terdakwa untuk melakukan pembersihan dan penebangan tanamana jambu mente milik Saksi Korban RUDIN OWE yang berada ditanah yang diklaim oleh Terdakwa, dengan cara Saksi Resmin memabat rumput yang tumbuh dibawah tanaman jambu mente yang berada ditanah seluas 2 (dua) hektar milik Terdakwa ANSAR RAKULA setelah itu Terdakwa melakukan penebangan pohon jambu mente serta tanaman lainnya yakni coklat dengan menebang pohon yang berdiri lurus pada bagian batang pohon lalu ranting dan batangnya Saksi Resmin potong kecil-kecil, sedangkan jambu mente yang memiliki cabang rendah Saksi pangkas kemudian menebangnya dengan menggunakan mesin senso. Penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa diketahui dan tanpa ijin dari pemilik tanah dan tanaman yakni Saksi Korban RUDIN OWE;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menebang pohon mente dan pohon coklat milik Saksi Korban RUDIN OWE, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa ANSAR RAKULA Bin LARENGGA sebagaimana diatu dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya serta atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi RUDIN OWE

- Bahwa Saksi adalah Korban pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2012 bertempat di Kel. Andabia Kac. Anggaberu Kab. Konawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pengrusakan yang dimaksud adalah penebangan pohon jambu mente sebanyak \pm 100 (seratus) pohon dan pohon coklat sebanyak 10 (sepuluh) pohon diatas tanah seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa penebangan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali namun penebangan yang kedua kalinya jumlahnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menebang pohon jambu mente dan pohon coklat namun pada saat diadakan rapat oleh lurah yaitu JURIN baru diketahui kalau yang melakukan penebangan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Resmin melakukan penebangan dengan menggunakan mesin senso;
- Bahwa Saksi telah memiliki sertifikat tanah tersebut dan Saksi menanam pohon jambu mente tersebut sejak tahun 1985;
- Bahwa Terdakwa mengklaim tanah tersebut adalah tanah miliknya dengan didasari adanya kuburan milik neneknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan tersebut tanpa sepengetahuan atau ijin dari Saksi maupun lurah Andabia sebagaimana kesepakatan saat rapat;
- Bahwa akibat penebangan tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan sebagian benar sebagian salah, yang salah adalah mengenai tanah tersebut adalah milik Terdakwa dengan didasari adanya kuburan nenek Terdakwa;

2. Saksi SARIF PAGALA

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengrusakan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2012 bertempat di Kel. Andabia Kec. Anggaberu Kab. Konawe tepatnya di kebun milik Saksi Korban RUDIN OWE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun Saksi diberitahu oleh seseorang yang datang kerumah dan memberitahu kalau pohon jambu mente telah ditebang kemudian Saksi pergi menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi benar pohon jambu mente tersebut telah tumbang dengan jumlah \pm 100 (seratus) pohon;
- Bahwa kemudian pada saat pengrusakan kedua kalinya Saksi melihat langsung penebangan tersebut dan yang menebang adalah Saksi Resmin atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya mediasi yang dilakukan oleh Lurah Andabia namun hasil mediasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanaman pohon jambu mente tersebut ditanam oleh Saksi Korban sendiri bersama orang tuanya diatas tanah seluas 2 (dua) hektar dan tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Saksi Korban;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa mengklaim tanah tersebut milik dirinya dengan didasari adanya kuburan neneknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan sebagian benar sebagian salah, yang salah adalah mengenai tanah tersebut adalah milik Terdakwa dengan didasari adanya kuburan nenek Terdakwa;

3. Saksi BURHANUDDIN, S.Sos

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengrusakan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh;
- Bahwa pengrusakan yang dimaksudkan yaitu penebangan pohon jambu mente dan pohon coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung penebangan tersebut akan tetapi Saksi pernah datang kelokasi penebangan dan yang terlihat hanya pohon-pohon yang sudah ditebang;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi ketahui Terdakwalah yang menyuruh Saksi Resmin untuk menebang pohon-pohon jambu mente dan coklat;
- Bahwa pohon-pohon jambu mente dan coklat tersebut tumbuh diatas tanah milik Saksi Korban seluas \pm 2 (dua) hektar dan Saksi adalah salah satu yang ikut atau pernah membantu Saksi Korban menanam pohon-pohon tersebut sekitar tahun 1985;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut namun Saksi Korban pernah bercerita mengenai sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengklaim tanah tersebut miliknya dengan didasari adanya kuburan neneknya;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai lurah di Kel. Andabia Kec. Anggaberu Kab. Konawe sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Saksi Korban setelah kejadian ini;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan sebagian benar sebagian salah, yang salah adalah mengenai tanah tersebut adalah milik Terdakwa dengan didasari adanya kuburan nenek Terdakwa;

4. Saksi DJUSRIN

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengrusakan pohon jambu mente;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kapan kejadiannya akan tetapi lokasinya di Kel. Andabia Kec. Anggaberu Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan ini yang mana kebun jambu mente milik Saksi Korban juga diklaim oleh Terdakwa miliknya karena didalam kebun tersebut terdapat kuburan nenek Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya permasalahan ini Saksi pernah melakukan mediasi antara keduanya dan hasilnya tanah seluas



± 2 hektar diberikan kepada pewaris yaitu Terdakwa namun Saksi Korban tidak menyepakati karena memiliki sertifikat atas tanah tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi memberikan keputusan selama masih dalam sengketa apabila ada yang hendak mengolah tanah tersebut harus meminta ijin dan dengan persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa Terdakwa pernah menemui Saksi menanyakan tentang hasil dari Saksi Korban akan tetapi tidak ada berita dari Saksi Korban, Terdakwa mengatakan akan masuk dan mengolah tanah tersebut kemudian Saksi menyatakan jangan sampai merusak tanaman milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut yang mengolah terlebih dahulu adalah orang tua Saksi Korban kemudian dilanjutkan oleh Saksi Korban hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak melihat sertifikat tanah tersebut namun Saksi Korban pernah menyampaikan adanya sertifikat tanah itu;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan sebagian benar sebagian salah, yang salah adalah mengenai tanah tersebut adalah milik Terdakwa dengan didasari adanya kuburan nenek Terdakwa;

5. Saksi RESMIN Bin LAMBATU

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan;
- Bahwa pengrusakan yang dimaksud yaitu penebangan pohon jambu mente milik Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2012 bertempat di Kel. Andabia Kec. Anggaberu Kab. Konawe, Terdakwa telah menyuruh Saksi untuk mengerjakan lahan dari tahap pembersihan, pemagaran, pembuatan kandang dan rumah besar diatas tanah yang diklaim milik Terdakwa seluas ± 2 hektar;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa menyepakati mengenai upah kerja sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / hari;



- Bahwa Saksi mengerjakan lahan tersebut dengan cara membabat rumput yang tumbuh di bawah pohon jambu mente dengan menggunakan parang setelah itu menebang pohon jambu mente serta tanaman lainnya dengan menggunakan mesin senso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa pohon yang telah ditebang oleh saksi namun diperkirakan \pm 100 (seratus) pohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan tanah tersebut namun Terdakwa menyampaikan kalau diatas tanah tersebut terdapat kuburan neneknya;
- Bahwa Saksi Korbanpun mengklaim kalau tanah tersebut merupakan milik Saksi Korban sehingga pernah dilakukan pertemuan di Balai Desa untuk di Mediasi oleh lurah Andabia untuk membahas sengketa tanah antara keduanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut telah memiliki sertifikat atas nama Saksi Korban dan Saksi pun tidak mengetahui Terdakwa mempunyai sertifikat tanah tersebut atau tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan sebagian benar sebagian salah, yang salah adalah mengenai tanah tersebut adalah milik Terdakwa dengan didasari adanya kuburan nenek Terdakwa;

6. Saksi MURSANI

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan;
- Bahwa Saksi melihat langsung pengrusakan yang dilakukan oleh Saksi Resmin atas suruhan Terdakwa dengan cara menebang dengan menggunakan mesin senso;
- Bahwa lokasi pengrusakan di Kel. Andabia Kec. Anggaberu Kab. Konawe tepatnya di kebun milik Saksi Korban RUDIN OWE;
- Bahwa pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menyuruh Saksi Resmin berupa pohon jambu mente yang tumbuh diatas tanah seluas \pm 2 hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengklaim kalau tanah yang ditumbuhi oleh pohon jambu mente adalah tanah miliknya dengan didasari adanya kuburan nenek Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanaman jambu mente merupakan milik Saksi Korban yang ditanam bersama orang tua Saksi Korban sejak tahun 1985 dan tanah tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa akibat kerusakan tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan sebagian benar sebagian salah, yang salah adalah mengenai tanah tersebut adalah milik Terdakwa dengan didasari adanya kuburan nenek Terdakwa;

7. Saksi HAMSIAH MANDA, SH.MH

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor BPN Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban pada saat adanya permohonan yang masuk ke BPN atas penyerobotan tanah dan tanaman;
- Bahwa kejadiannya di Kel. Andabia Kec. Anggaberu Kab. Konawe diatas tanah seluas \pm 2 hektar;
- Bahwa Saksi sempat melihat lokasi tersebut dimana diatas tanah tersebut tumbuh pohon jambu mente yang sudah tumbang diatas tanah seluas \pm 2 hektar yang telah bersertifikat dan ada juga diatas tanah yang belum bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pagar pembatas tanah-tanah tersebut;
- Bahwa Saksi salah satu yang melakukan pengukuran dan penetapan batas tanah milik Saksi Korban;
Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan sebagian benar sebagian salah, yang salah adalah mengenai tanah tersebut adalah milik Terdakwa dengan didasari adanya kuburan nenek Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa ANSAR RAKULA Bin LARENGGA yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2012 bertempat di Kel. Andabia Kec. Anggaberri Kab. Konawe, Terdakwa telah melakukan pengrusakan pohon jambu mente milik Saksi Korban RUDIN OWE;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan pohon jambu mente dengan cara menyuruh Saksi Resmin menebang pohon jambu mente dengan menggunakan mesin chainsaw sebanyak \pm 100 (seratus) pohon jambu mente;
- Bahwa Terdakwa memberi upah kepada Saksi Resmin untuk menebang pohon jambu mente tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun baru diberikan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan alasan tanah seluas \pm 2 (dua) hektar tersebut milik Terdakwa dengan dibuktikan adanya makam nenek atau leluhur Terdakwa diatas tanah tersebut;
- Bahwa permasalahan tanah tersebut pernah dimusyawarahkan oleh kepala desa, kepada pewaris diberikan tanah seluas 2 hektar namun tidak disetujui oleh Saksi Korban akan tetapi kepala desa menganjurkan untuk diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan;
- Bahwa oleh karena Terdakwa ingin segera memperbaiki makam yang berada diatas tanah tersebut maka Terdakwa menyuruh Saksi Resmin untuk segera menebang pohon-pohon jambu mente tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengolah lahan dan membayar pajak lahan tersebut sampai sekarang;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) batang potongan kayu jambu mente dengan panjang + 60 cm dan diameter + 7 cm;
- 1 (satu) batang potongan kayu jambu mente dengan panjang + 40 cm dan diameter + 7 cm;
- 6 (enam) lembar foto gambar lokasi pengrusakan jambu mente;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat tanah nomor 240 atas nama RUDIN OWE;
- 9 (sembilan) rangkap foto copy bukti pembayaran PBB atas nama RUDIN OWE;

Dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian tentang keadaan barang bukti tersebut, ternyata telah memenuhi ketentuan/persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (KUHP) serta terdaftar pula dalam register barang bukti dikepaniteraan Pengadilan Negeri Unaha maka dengan demikian atas keberadaan barang bukti tersebut adalah sah dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2012 bertempat di Kel. Andabia Kec. Anggaberu Kab. Konawe;
- Bahwa benar pengrusakan yang dimaksud adalah tanaman pohon jambu mente sebanyak \pm 100 (seratus) pohon milik Saksi Korban Rudin Owe;
- Bahwa benar pohon jambu mente tumbuh diatas tanah seluas \pm 2 (dua) hektar yang telah bersertifikat atas nama RUDIN OWE;
- Bahwa benar pengrusakan dilakukan dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi Resmin menebang dengan menggunakan mesin chain saw dengan memberikan upah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pekerjaan pembersihan, pemagaran, pembuatan kandang dan rumah besar;
- Bahwa benar Terdakwa mengklaim tanah tersebut adalah tanah leluhurnya dengan didasari adanya makam nenek/leluhurnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permasalahan tanah tersebut sudah pernah dimusyawarahkan oleh Kepala Desa namun tidak mendapat persetujuan oleh Saksi Korban yang notabene telah memiliki sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Korban;
- Bahwa benar akibat pengrusakan tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah tidak, maka akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan dimana terhadapnya diduga telah melakukan tindak pidana dan terhadapnya pula dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama ANSAR RAKULA Bin LARENGGA yang identitas selengkapny sama dan bersesuaian dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta terhadapnya selama proses pemeriksaan di persidangan telah dinilai dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pula ;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

2. unsur dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa unsur dalam pasal dakwaan ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dari dakwaan ini telah terbukti secara keseluruhan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah Willien en Wetens dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Wetten) akan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa menurut Doktrin pengertian Opzet ini telah dikembangkan beberapa teori yaitu :

1. Teori Kehendak (Willis theorie) dari Van Hippel mengatakan bahwa Opzet sebagai de will atau kehendak dengan alasan karena tingkah laku Handeling itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formale opzet) yang semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;
2. Teori bayangan/pengetahuan (voorstelling theori) dari Frank waarschjul ykheidstheori dari Van Bemmelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, tetapi dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2012 bertempat di Kel. Andabia Kec. Anggeri Kab. Konawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengrusakan yang dimaksud adalah tanaman pohon jambu mente sebanyak \pm 100 (seratus) pohon milik Saksi Korban Rudin Owe;
- Bahwa benar pengrusakan dilakukan dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi Resmin menebang dengan menggunakan mesin chain saw dengan memberikan upah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pekerjaan pembersihan, pemagaran, pembuatan kandang dan rumah besar;
- Bahwa benar Terdakwa mengklaim tanah tersebut adalah tanah leluhurnya dengan didasari adanya makam nenek/leluhurnya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Korban;
- Bahwa benar akibat pengrusakan tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta hukum, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan tersebut memang dikendaki oleh terdakwa atau setidaknya terdakwa dapat menduga bahwa dengan menebang pohon jambu mente tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban yang barang tentu tidak dapat dipergunakan lagi atau sudah rusak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur diatas maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah menurut hukum bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 ayat 1,2 a dan b KUHPA Terdakwa diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preverensi bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan pledooi (nota pembelaan) terhadap dirinya, yang pada pokoknya Terdakwa menyadari kesalahannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa dengan telah dipertimbangkannya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah memasukkan pledooi Terdakwa dalam musyawarah sebelum menjatuhkan putusan dan yang adil sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang potongan kayu jambu mente dengan panjang + 60 cm dan diameter + 7 cm;
- 1 (satu) batang potongan kayu jambu mente dengan panjang + 40 cm dan diameter + 7 cm;
- 6 (enam) lembar foto gambar lokasi pengrusakan jambu mente;
- 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat tanah nomor 240 atas nama RUDIN OWE;
- 9 (sembilan) rangkap foto copy bukti pembayaran PBB atas nama RUDIN OWE;

Akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresakan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban RUDIN OWE mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,-;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat pasal 406 ayat (1) KUHP dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ANSAR RAKULA Bin LARENGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGRUSAKAN**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang potongan kayu jambu mente dengan panjang + 60 cm dan diameter + 7 cm;
 - 1 (satu) batang potongan kayu jambu mente dengan panjang + 40 cm dan diameter + 7 cm;
 - 6 (enam) lembar foto gambar lokasi pengrusakan jambu mente;
 - 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat tanah nomor 240 atas nama RUDIN OWE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) rangkap foto copy bukti pembayaran PBB atas nama RUDIN OWE;
Dikembalikan kepada Saksi RUDIN OWE;
- 5. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Kamis** tanggal **14 Maret 2013** oleh kami **MUSAFIR, SH,-** selaku Hakim Ketua Majelis, **BASRIN, SH,-** dan **AGUS SOETRISNO, SH,-** masing-masing selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUH. SAIN. W, SH,-** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh **NIZAR FEBRIANSYAH, SH,-** selaku Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

BASRIN, SH,-

TTD

AGUS SOETRISNO, SH,-

Hakim Ketua,

TTD

MUSAFIR, SH,-

Panitera Pengganti,

TTD

MUH. SAIN. W, SH,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id